



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 26 /KEP/HK/2024**

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 125 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengenai Pajak dan Retribusi dilakukan oleh Gubernur, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
- b. bahwa Gubernur, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara telah melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

- Memperhatikan** :
- Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900.1.13.1/359/Keuda tanggal 15 Januari 2024 Hal Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-383/PK/PK.5/2023 tanggal 21 Desember 2023 Hal Penyampaian Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- KEDUA** : Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 JANUARI 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

Tembusan:

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
- Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
- Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
- Bupati Rote Ndao di Ba'a.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 26 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 16 JANUARI 2024

TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
	<p>Menimbang:</p> <p>bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	<p>Ketentuan menimbang disempurnakan menjadi: Menimbang:</p> <ul style="list-style-type: none">a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1(satu) Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;c. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Kabupaten Rote Ndao untuk melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan;d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	



NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>18. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.</p> <p>19. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.</p>	<p>Ketentuan Pasal 1 angka 18 dan angka 19 dihapus. Pasal 1</p> <p>18. Dihapus.</p> <p>19. Dihapus.</p>	<p>Merupakan kewenangan Provinsi</p> <p>Merupakan kewenangan Provinsi</p>
	Pasal 2	Dihapus.	
	Pasal 3	Tetap.	
	Pasal 4	Ketentuan Pasal 4 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus.	
	Ayat (1) dan Ayat (2)	Tetap.	
	Ayat (3) s/d Ayat (5)	Dihapus.	
	Pasal 5	Tetap.	
	Pasal 6	Tetap.	
	Pasal 7	Tetap.	
	Pasal 8	Tetap.	
	Pasal 9	Tetap.	

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
	Pasal 10	Tetap.	
	Pasal 11	Tetap.	
		<p>Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 ditambahkan 2 (dua) Pasal baru.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>Subjek opsen PKB merupakan subjek PKB.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>Subjek opsen BBNKB merupakan subjek pajak BBNKB.</p>	<p>Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
	Pasal 12	Tetap.	
	Pasal 13	Tetap.	
	Pasal 14	Tetap.	
	Pasal 15	Tetap.	
	Pasal 16	Tetap.	
	Pasal 17	Tetap.	
	Pasal 18	Tetap.	
	Pasal 19	Tetap.	

h

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
	Pasal 20	Tetap.	
	Pasal 21	Tetap.	
	Pasal 22	Tetap.	
	Pasal 23	Tetap.	
	Pasal 24	Tetap.	
	Pasal 25	Tetap.	
	Pasal 26	Tetap.	
	Pasal 27	Tetap.	
	Pasal 28	Tetap.	
	Pasal 29	Tetap.	
	Pasal 30	Tetap.	
	Pasal 31	Tetap.	
	Pasal 32	Tetap.	
	Pasal 33	Tetap.	
	Pasal 34	Tetap.	
	Pasal 35	Tetap.	
	Pasal 36	Tetap.	

h

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Ayat (1) s/d Ayat (3).</p> <p>Ayat (4) dan Ayat (5) .</p>	<p>Ketentuan Pasal 37 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Tetap.</p> <p>(4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>Tetap.</p>	<p>Sesuai urutan ayat.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p>	<p>Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>Ayat (1) s/d Ayat (3)</p> <p>(4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 39 ayat (4) disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>Tetap.</p> <p>(4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p>		
	<p style="text-align: center;">Pasal 41</p>		

h

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
	Pasal 42		
	Pasal 43		
	Pasal 44		
	Pasal 45		
	Pasal 46		
	Pasal 47	Ketentuan Pasal 47 ditambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu: Pasal 47	
	Ayat (1) dan Ayat (2)	Tetap (3) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan: a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud. (4) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.	Sesuai dengan Pasal 59 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Sesuai dengan Pasal 59 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.



NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
		<p>Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 ditambahkan 3 (tiga) Pasal Baru</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. <p>(2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau 	<p>Sesuai dengan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</p>

h

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
		<p>b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.</p> <p>(3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:</p> <p>a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan</p> <p>b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya</p> <p>(4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 60 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 60 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</p>

h

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
		<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB</p> <p>(2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</p>
	Pasal 48	Tetap.	
	Pasal 49	Tetap.	
	Pasal 50	Tetap.	
	Pasal 51	Tetap.	
	Pasal 52	Tetap.	
	Pasal 53	Tetap.	
	Pasal 54	Tetap.	
	Pasal 55	Tetap.	
	Pasal 56	Tetap.	
	Pasal 57	Tetap.	
	Pasal 58	Tetap.	
	Pasal 59	Tetap.	
	Pasal 60	Tetap.	

h

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
	Pasal 61	Tetap.	
	Pasal 62	Tetap.	
	Pasal 63	Tetap.	
		Ketentuan Pasal 64 ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga menjadi:	
	Pasal 64	Pasal 64	
	<p>Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar:</p> <p>a. 0,2% (nol koma dua persen) untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);</p> <p>b. 0,3 % (nol koma tiga persen) untuk NJOP Rp1.000.000.001,00 (satu miliar satu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (duamiliar rupiah);</p> <p>c. 0,4 % (nol koma empat persen) untuk NJOP Rp2.000.000.001,00 (dua miliar satu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tigamiliar rupiah); dan</p> <p>d. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk NJOP diatas Rp3.000.000.001,00 (tiga miliar satu rupiah).</p>	<p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar ...% (... persen).</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 41 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah dari huruf a ranperda ini.</p>

h

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.</p>	<p>Ketentuan Pasal 65 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.</p>	<p>Ketentuan Pasal 67 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>(1) Tarif PBJT yang ditetapkan meliputi:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Makanan dan/atau Minuman terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. untuk tempat usaha dengan lama kegiatan usaha kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar 7,5% (tujuh komalima persen); dan 2. untuk tempat usaha dengan lama kegiatan usaha 1 (satu) tahun ke atas sebesar 10% (sepuluh persen); 	<p>Ketentuan Pasal 68 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>(1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). (2) Khusus tarif PBT atas Makanan dan/atau Minuman untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. untuk tempat usaha dengan lama kegiatan usaha kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); dan b. untuk tempat usaha dengan lama kegiatan usaha 1 (satu) tahun ke atas sebesar 10% (sepuluh persen); 	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022.</p>

h

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
	<p>b. Tenaga Listrik sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>c. Jasa Perhotelan sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>d. Jasa Parkir sebesar 10% (sepuluh persen); dan</p> <p>e. Jasa Kesenian dan Hiburan, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk kesenian dan hiburan tradisional sebesar 5% (lima persen); dan 2. Selain kesenian dan hiburan tradisional sebesar 10 (sepuluh persen). <p>(2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diskotek ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen); b. karaoke ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen); c. kelab malam ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen); d. bar ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen); dan e. mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen). 	<p>b. Dihapus.</p> <p>c. Dihapus.</p> <p>d. Dihapus.</p> <p>e. Dihapus.</p> <p>(3) Khusus tarif PBT atas Jasa Kesenian dan Hiburan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> c. kesenian dan hiburan tradisional sebesar 5%(lima persen); dan d. Jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa sebesar 40% (empat puluh persen). <p>a. Dihapus</p> <p>e. Dihapus</p> <p>b. Dihapus</p>	<p>Diakomodir dalam ayat (1)</p> <p>Diakomodir dalam ayat (1)</p> <p>Diakomodir dalam ayat (1)</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022.</p> <p>Diakomodir pada ayat (2)</p> <p>Diakomodir pada ayat (2)</p> <p>Diakomodir pada ayat (2)</p>

lk

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
	<p>(3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:</p> <p>a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan</p> <p>b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).</p>	<p>(4). Tetap.</p> <p>a. Tetap.</p> <p>b. Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022.</p>
	Pasal 69	Tetap.	
	Pasal 70	Tetap.	
	Pasal 71	Tetap.	
	Pasal 72	Tetap.	
	Pasal 73	Tetap.	
	Pasal 74	Tetap.	
	Pasal 75	Tetap.	
	Pasal 76	Tetap.	
	Pasal 77	Tetap.	
	Pasal 78	Tetap.	
	Pasal 79	Tetap.	
	<p>Pasal 80</p> <p>Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).</p>	<p>Ketentuan Pasal 80 disempurnakan menjadi:</p> <p>Pasal 80</p> <p>Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
	Pasal 81	Tetap.	

h

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
		<p>Diantara Pasal 81 dan Pasal 82 ditambahkan 2 (dua) Pasal baru.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ... Masa Pajak dan Tahun Pajak</p> <p>(1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.</p> <p>(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.</p> <p>(3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</p>

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
		<p>(4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Hasil penerimaan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.</p> <p>(2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.</p> <p>(3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.</p> <p>(4) Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 25 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023.</p>

h

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
		Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi: a. penanaman pohon; b. pembuatan lubang atau sumur resapan; c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan d. pengelolaan limbah	
	<p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>(1) Tata cara pemungutan Pajak meliputi:</p> <p style="padding-left: 40px;">Huruf a s/d huruf t</p> <p>(2) Tata cara pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 82 disempurnakan sehingga menjadi: Pasal 82</p> <p>(1) Pemungutan Pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak.</p> <p>(2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:</p> <p>Tetap.</p> <p>u. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang- undangan.</p> <p>Pada BAB IX Tata Cara Pemungutan Pajak ditambahkan 1 (satu) Pasal baru sebelum Pasal 82.</p>	<p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

h

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
		<p>(2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.</p> <p>(3) Dokumen surat pemberitahuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>(1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD setiap masa pajak ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa denda sebesar dua kali dari jumlah besaran Pajak yang harus dibayar sebagaimana tercantum dalam SPTPD.</p>	<p>Ketentuan Pasal 83 disempurnakan sehingga menjadi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>(1) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak wajib mengisi SPTPD.</p> <p>(2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.</p> <p>(3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi berupa denda.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

h

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
	(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.	(4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp.... (... rupiah) untuk setiap SPTPD. (5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (<i>force majeure</i>). (6) Kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi : a. ... b. ... c. ... dst	Sesuai dengan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Sesuai dengan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Sesuai dengan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
	Pasal 84	Pasal 84	Diakomodir dalam Pasal 83.
	Pasal 85	Tetap.	
	Pasal 86	Tetap.	
	Pasal 87	Tetap.	
	Pasal 88	Tetap.	
	Pasal 89	Tetap.	
	Pasal 90	Tetap.	
	Pasal 91	Tetap.	
	Pasal 92	Tetap.	
	Pasal 93	Tetap.	
	Pasal 94	Tetap.	
	Pasal 95	Tetap.	

h

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 96</p> <p>(1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari rincian objek pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. Pelayanan administrasi; dan</p> <p>b. pelayanan visum et repertum bagi perempuandan anak korban kekerasan.</p>	<p>Ketentuan BAB XII tentang TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI dihapus. Ketentuan Pasal 96 ayat (2) disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 96</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Dikecualikan dari rincian objek pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan administrasi.</p>	<p>Reposisi setelah Bab tentang Objek Retribusi antara Pasal 114 dan Pasal 115.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
	Pasal 97	Tetap.	
	Pasal 98	Tetap.	
	Pasal 99	Tetap.	
	Pasal 100	Tetap.	
	Pasal 101	Tetap.	
	Pasal 102	Tetap.	
	Pasal 103	Tetap.	
	Pasal 104	Tetap.	
	Pasal 105	Tetap.	
	Pasal 106	Tetap.	

h

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
	Pasal 107	Tetap.	
	Pasal 108	Tetap.	
	Pasal 109	Tetap.	
	Pasal 110	Tetap.	
	<p style="text-align: center;">Pasal 111</p> <p>(1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf j, termasuk pemanfaatan barang milik Daerah.</p> <p>(2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p>	<p>Ketentuan Pasal 111 disempurnakan menjadi: Pasal 111</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk barang milik daerah berupa:</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
	<p>a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;</p> <p>b. kerja sama pemanfaatan;</p> <p>c. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan</p> <p>d. kerja sama penyediaan infrastruktur.</p> <p>(3) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>a. Tetap.</p> <p>b. Tetap.</p> <p>c. Tetap.</p> <p>d. Tetap.</p> <p>(3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

h

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
	<p>(4) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.</p>	<p>(4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. <p>(5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (12) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 112</p> <p>Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. PBG; b. penggunaan tenaga kerja asing; dan c. pengelolaan pertambangan rakyat. 	<p>Ketentuan Pasal 112 disempurnakan sehingga menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 112</p> <p>Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. PBG; dan b. penggunaan tenaga kerja asing. 	<p>Sesuai dengan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat merupakan kewenangan Provinsi.</p>

h

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
	Pasal 113	Tetap.	
	Pasal 114	Tetap.	
		<p>Diantara Pasal 114 dan Pasal 115 ditambahkan 3 (tiga) Pasal Baru.</p> <p style="text-align: center;">BAB ... TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI Pasal o</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan; b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair; c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan 	<p>Reposisi dari BAB XII TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI</p> <p>Reposisi Pasal 92 Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
		(3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
		<p style="text-align: center;">Pasal p</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:</p> <p>a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;</p> <p>b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;</p>	<p>Reposisi Pasal 93</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

h

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
		<p>c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar Badan jalan;</p> <p>d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;</p> <p>e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;</p> <p>f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;</p> <p>g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi,pariwisata, dan olah raga;</p>	

16

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
		<p>h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;</p> <p>i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan</p> <p>j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal q</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:</p> <p>a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan;</p> <p>b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan; dan</p>	<p>Reposisi Pasal 94 Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

h

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
		<p>(3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:</p> <p>a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. luas total lantai; 2. indeks terintegrasi; dan 3. indeks Bangunan Gedung terbangun, dan <p>b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. volume; 2. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan 3. indeks Bangunan Gedung terbangun. 	<p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.</p>
	Pasal 115	Tetap.	
	<p style="text-align: center;">Pasal 116</p> <p>(1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) dengan tarif Retribusi. Ayat (2) s/d Ayat (6).</p>	<p>Ketentuan Pasal 116 disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 116</p> <p>(1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal o ayat (2) dengan tarif Retribusi. Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 117</p> <p>Ayat (1) s/d Ayat (2)</p>	<p>Ketentuan Pasal 117 ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 117</p> <p>Tetap.</p> <p>(3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 118</p> <p>(1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) dengan tarif Retribusi.</p> <p>Ayat (2) s/d Ayat (4)</p> <p>(5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.</p> <p>(6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Ketentuan Pasal 118 disempurnakan menjadi: Pasal 118</p> <p>(1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal p ayat (2) dengan tarif Retribusi.</p> <p>Tetap.</p> <p>(5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.</p> <p>(6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Ketentuan Pasal 119 dihapus.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Retribusi Pengelolaan pertambangan rakyat merupakan kewenangan provinsi.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 120</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 120 disempurnakan sehingga menjadi: Pasal 120</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup (sebagian atau seluruh) biaya penyelenggaraan pemberian izin</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Pemda dapat memilih</p>

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
	<p>Ayat (2) dan Ayat (3). (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.</p> <p>Ayat (5).</p>	<p>yang bersangkutan.</p> <p>Tetap.</p> <p>(4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.</p> <p>Dihapus.</p>	<p>sebagian atau seluruh biaya dalam penetapan prinsip dan sasaran retribusi.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Merupakan kewenangan Provinsi.</p>
	<p>Pasal 121</p> <p>(1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dengan tarif Retribusi.</p> <p>Ayat (2) s/d Ayat (9).</p>	<p>Ketentuan Pasal 121 disempurnakan menjadi: Pasal 121</p> <p>(1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal q ayat (1) dengan tarif Retribusi.</p> <p>Tetap.</p>	
	<p>Pasal 122</p>	<p>Tetap.</p>	
		<p>Pada BAB XV ditambahkan 1 (satu) pasal baru sebelum pasal 124</p>	

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
		<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 58 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 123</p> <p>(1) Tata cara pemungutan Retribusi meliputi:</p> <p>(2) penetapan Besaran Retribusi Terutang;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemungutan Retribusi; b. pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga; c. pemeriksaan Retribusi; d. kedaluwarsa penagihan Retribusi; e. penghapusan piutang Retribusi; f. keberatan Retribusi; g. pengurangan, h. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi; dan 	<p>Ketentuan Pasal 123 disempurnakan sehingga menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 123</p> <p>(1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Retribusi.</p> <p>(2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penetapan Besaran Retribusi Terutang; b. pemungutan Retribusi; c. pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga; d. pemeriksaan Retribusi; e. kedaluwarsa penagihan Retribusi; f. penghapusan piutang Retribusi; g. keberatan Retribusi; h. pengurangan, i. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi; dan 	<p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
	<p>i. peninjauan besaran sanksi administratif berupa bunga dan imbalan bunga.</p> <p>(3) Tata cara pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>j. peninjauan besaran sanksi administratif berupa bunga dan imbalan bunga.</p> <p>k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tatacara pemungutan Pajak dan Retribusi.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
		<p>Diantara BAB XV dan BAB XVI ditambahkan 3 (tiga) BAB baru menjadi:</p> <p style="text-align: center;">BAB ...</p>	
		<p style="text-align: center;">PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p>Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.</p> <p>(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
		<p>(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi; b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak; c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro; d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional. <p>(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

h

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
		<p>(5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir; b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi; c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangankerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati. <p>(6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.</p> <p>(7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

h

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
		<p>(8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.</p> <p>(9) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p> <p>(10) Pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.</p> <p>(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 99 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 100 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 100 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
		<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Pasal ...</p> <p>(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

h

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
		<p>(2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran meliputi:</p> <p>a. ... b. ... c dst</p> <p>(3) Kondisi objek Pajak atau objek Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran meliputi:</p> <p>a. ... b. ... c dst</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinyadiatur dengan Peraturan Bupati</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 102 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 102 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
		<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Kemudahan Perpajakan Daerah Pasal ...</p> <p>(1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:</p> <p>a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
		<p>(2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.</p> <p>(3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.</p> <p>(4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.</p> <p>(5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.</p> <p>(6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

14

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
		<p>(7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak; b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau c. menolak permohonan Wajib Pajak. <p>(8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
		<p>(9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p> <p>(10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bencana alam; b. kebakaran; c. kerusuhan massal atau huru-hara; d. wabah penyakit; dan/atau 	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>



NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
		<p>e.</p> <p>(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Jika terdapat keadaan lain harus dicantumkan kandalam Perda ini untuk kejelasan pengaturan Sesuai dengan Pasal 103 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
		<p>BAB ... INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal .a</p> <p>(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Sesuai dengan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Sesuai dengan Pasal 104 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

h

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
		<p style="text-align: center;">BAB ... KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK Pasal ...</p> <p>(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.</p> <p>(3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:</p> <p>a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan</p> <p>b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
		<p>(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.</p> <p>(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.</p> <p>(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 103 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
	Pasal 124	Tetap.	
	<p>Pasal 125</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan,</p>	<p>Ketentuan Pasal 125 disempurnakan menjadi:</p> <p>Pasal 125</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 615 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.</p>


NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
	<p>sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 615 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.</p>
	<p>Pasal 126</p>	<p>Tetap.</p>	
	<p>Pasal 127</p> <p>Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 127 disempurnakan menjadi:</p> <p>Pasal 127</p> <p>Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 615 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.</p>
	<p>Pasal 128</p>	<p>Tetap.</p>	
		<p>Diantara Pasal 128 dan Pasal 129 ditambahkan 3(tiga) Pasal baru.</p> <p>Pasal ...</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud Pasal 125, Pasal 127, dan Pasal 128 merupakan Pendapatan Negara.</p> <p>KETENTUAN PERALIHAN</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
		<p>Pasal ... Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB mulai berlaku paling lama mulai tanggal 5 Januari 2025.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
		<p>Pasal ... Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal a, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
	Pasal 129	Tetap.	
	Pasal 130	Tetap.	
	<p>Pasal 131 Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Ketentuan Pasal 131 disempurnakan sehingga menjadi: Pasal 131 Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 188 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
	Pasal 132	Tetap.	



NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN PERTIMBANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 133</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 133</p> <p>Tetap.Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Lampiran II Bab I Huruf C5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.</p>
	<p>Lampiran I Lampiran II Lamiran III</p>		<p>disesuaikan dengan hasil evaluasi Kemenkeu.</p>

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<i>fe</i>
KEPALA BIRO HUKUM	<i>or</i>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	<i>h</i>

